



P U T U S A N
Nomor 173/Pid.B/2022PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Imam Fuad Bin Nur Sahid;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 06 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Genengan Rt/Rw. 05/02 Ds. Popoh Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Anang Sugianto Bin Giso;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 18 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Dopleng Rt/Rw. 03/02 Ds. Bendotretek Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
4. Hakim sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 173/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Fuad bin Nur Sahid dan Terdakwa Anang Sugianto bin Giso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sesuai dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Fuad bin Nur Sahid dan Terdakwa Anang Sugianto bin Giso dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Grandmax warna putih Nopol. : W 8048 YB beserta STNK-nya, dikembalikan kepada sdr. SUWANTO melalui Terdakwa Anang Sugianto bin Giso;
 - 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) buah tangga bamboo, 3 (tiga) ikat tali tampar warna biru, 1 (satu) gulung kawat, 1 (satu) lembar banner, 2 (dua) buah tang, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 8 (delapan) batang tiang provider, dikembalikan kepada PT. TIS (Trans Indonesia Supercorridor) melalui Saksi MOCHAMAD ABDUL ROCHIM AL KAHFI;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Imam Fuad Bin Nur Sahid bersama-sama dengan Terdakwa Anang Sugianto Bin Giso Pada hari Jum'at tanggal 18 Pebruari 2022 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2022, bertempat di sepanjang jalan raya Perak Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hak, dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa Awalnya Pada hari Jum'at tanggal 18 Pebruari 2022 sekira jam 23.00 wib Terdakwa Imam Fuad bersama Terdakwa Anang Sugianto berkeliling mencari sasaran yang memungkinkan untuk dicuri, sesampainya di Jl. Raya Perak kemudian Terdakwa Imam Fuad dengan Terdakwa Anang Sugianto mendekati tiang yang hendak diambil kemudian Terdakwa Anang Sugianto naik ke atas tiang menggunakan tangga dari bambu yang sebelumnya sudah dipersiapkan kemudian Terdakwa Anang Sugianto menggunakan tang untuk melepas klem/pengunci kabel, setelah kabel terlepas maka Terdakwa Imam Fuad bersama Terdakwa Anang Sugianto secara bergantian menggali tanah tempat berdirinya tiang yang dimaksud menggunakan linggis kemudian Terdakwa Imam Fuad bersama Terdakwa Anang Sugianto mencabut tiang tersebut dan merobohkannya ke tanah dan menuju tiang yang lain dan melakukan hal yang sama sampai dengan tiang-tiang yang hendak dicuri tersebut roboh, selanjutnya setelah seluruh tiang sudah roboh maka Terdakwa Imam Fuad dan Terdakwa Anang Sugianto beristirahat di depan ruko di jalan raya Perak Kabupaten Jombang setelah Terdakwa Imam Fuad dan Terdakwa Anang Sugianto selesai istirahat kami kembali ke tempat dimana tiang-tiang yang sudah dirobuhkan tersebut berada dan mengangkutnya ke atas mobil Grandmax warna putih Nopol : W 8048 YB kemudian Terdakwa Imam Fuad ikat menggunakan tali tampar dan Terdakwa Imam Fuad memperkuat dengan menggunakan kawat setelah 4 tiang sudah berada di atas mobil Grandmax

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih Nopol W-8048-YB Terdakwa Imam Fuad tutupi menggunakan banner namun ketika mau menaikkan tiang ke 5 Terdakwa Imam Fuad diamankan polsek Perak;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Imam Fuad dan Terdakwa Anang Sugianto sehingga pemilik tiang provider dari PT. TIS mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Eko Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Pebruari 2022 sekira jam 23.00 wib, bertempat di sepanjang jalan raya Perak Kabupaten Jombang Para Terdakwa mencuri 8 (delapan) batang tiang profeder yang pada saat itu Saksi sedang melakukan lalu melihat ada mobil grand max sedang menaikkan tiang keatas mobil di Jl. Raya Perak kemudian Saksi mengintrogasi Para Terdakwa dan menangkap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil tersebut dengan cara mendekati tiang yang hendak diambil kemudian Terdakwa Anang Sugianto naik ke atas tiang menggunakan tangga dari bambu yang sebelumnya sudah dipersiapkan kemudian Terdakwa Anang Sugianto menggunakan tang untuk melepas klem/pengunci kabel, setelah kabel terlepas maka Para Terdakwa secara bergantian menggali tanah tempat berdirinya tiang yang dimaksud menggunakan linggis kemudian Para Terdakwa mencabut tiang tersebut dan merobohkannya ke tanah dan menuju tiang yang lain dan melakukan hal yang sama sampai dengan tiang-tiang yang hendak dicuri tersebut roboh, Para Terdakwa menggunakan tangga bambu, linggis, kawat dan 2 (dua) buah tang dalam melakukan pencurian;
 - Bahwa tiang yang dicuri Para Terdakwa 5 (lima) diantaranya diakui milik PT TIS (Trans Indonesia Supercoridor) sedangkan yang 3 batang, tidak Saksi ketahui;
 - Bahwa Para Terdakwa mengaku pernah mencuri di daerah lain;
 - Bahwa PT TIS (Trans Indonesia Supercoridor) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengambil tiang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
- 2. Mochamad Abdul Rochim Al Kahfi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Pebruari 2022 sekira jam 23.00 wib, bertempat di sepanjang jalan raya Perak Kabupaten Jombang Para Terdakwa mencuri 8 (delapan) batang tiang profeder yang pada saat itu Saksi sedang melakukan lalu melihat ada mobil grand max sedang menaikkan tiang keatas mobil di Jl. Raya Perak kemudian Saksi mengintrogasi Para Terdakwa dan menangkap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil tersebut dengan cara mendekati tiang yang hendak diambil kemudian Terdakwa Anang Sugianto naik ke atas tiang menggunakan tangga dari bambu yang sebelumnya sudah dipersiapkan kemudian Terdakwa Anang Sugianto menggunakan tang untuk melepas klem/pengunci kabel, setelah kabel terlepas maka Para Terdakwa secara bergantian menggali tanah tempat berdirinya tiang yang dimaksud menggunakan linggis kemudian Para Terdakwa mencabut tiang tersebut dan merobohkannya ke tanah dan menuju tiang yang lain dan melakukan hal yang sama sampai dengan tiang-tiang yang hendak dicuri tersebut roboh, Para Terdakwa menggunakan tangga bambu, linggis, kawat dan 2 (dua) buah tang dalam melakukan pencurian;
 - Bahwa tiang yang dicuri Para Terdakwa 5 (lima) diantaranya diakui milik PT TIS (Trans Indonesia Supercoridor) sedangkan yang 3 batang, tidak Saksi ketahui;
 - Bahwa Para Terdakwa mengaku pernah mencuri di daerah lain;
 - Bahwa PT TIS (Trans Indonesia Supercoridor) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengambil tiang tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan karena melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Pebruari 2022, sekitar jam 23.00 wib, Terdakwa bersama Terdakwa II berkeliling mencari sasaran yang memungkinkan untuk dicuri, sesampainya di Jl. Raya Perak kemudian Terdakwa dengan Terdakwa II mendekati tiang yang hendak diambil kemudian Terdakwa naik ke atas tiang menggunakan tangga dari bambu yang sebelumnya sudah dipersiapkan kemudian Terdakwa II menggunakan tang untuk melepas klem/pengunci kabel, setelah kabel terlepas maka Terdakwa bersama Terdakwa II secara bergantian menggali tanah tempat berdirinya tiang yang dimaksud menggunakan linggis kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II mencabut tiang tersebut dan merobohkannya ke tanah dan menuju tiang yang lain dan melakukan hal yang sama sampai dengan tiang-tiang yang hendak dicuri tersebut roboh dengan menggunakan 2 (dua) buah tang;
- Bahwa tiang tersebut 5 (lima) diantaranya diakui milik PT TIS (Trans Indonesia Supercoridor) sedangkan yang 3 (tiga) batang lainnya, Terdakwa tidak tahu milik siapa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tiang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil tiang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT.TIS mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu Rupiah) karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan karena melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Pebruari 2022, sekitar jam 23.00 wib, Terdakwa bersama Terdakwa I berkeliling mencari sasaran yang memungkinkan untuk dicuri, sesampainya di Jl. Raya Perak kemudian Terdakwa dengan Terdakwa I mendekati tiang yang hendak diambil kemudian Terdakwa naik ke atas tiang menggunakan tangga dari bambu yang sebelumnya sudah dipersiapkan kemudian Terdakwa II menggunakan tang untuk melepas klem/pengunci kabel, setelah kabel terlepas maka Terdakwa bersama Terdakwa I secara bergantian menggali tanah tempat berdirinya tiang yang dimaksud menggunakan linggis kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I mencabut tiang tersebut dan merobohkannya ke tanah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menuju tiang yang lain dan melakukan hal yang sama sampai dengan tiang-tiang yang hendak dicuri tersebut roboh dengan menggunakan 2 (dua) buah tang;

- Bahwa tiang tersebut 5 (lima) diantaranya diakui milik PT TIS (Trans Indonesia Supercoridor) sedangkan yang 3 (tiga) batang lainnya, Terdakwa tidak tahu milik siapa;
- Bahwa yang menyetir adalah Terdakwa I
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tiang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil tiang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT.TIS mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu Rupiah) karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Grandmax warna putih Nopol. : W 8048 YB beserta STNK-nya;
- 1 (satu) buah linggis besi;
- 1 (satu) buah tangga bambu;
- 3 (tiga) ikat tali tampar warna biru;
- 1 (satu) gulung kawat;
- 1 (satu) lembar banner;
- 2 (dua) buah tang;
- 8 (delapan) batang tiang provider;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Pebruari 2022 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa I mengambil 8 (delapan) tiang provider di Jl. Raya Perak yang dilakukan dengan cara Terdakwa I dengan Terdakwa II mendekati tiang yang hendak diambil kemudian Terdakwa I naik ke atas tiang menggunakan tangga dari bambu yang sebelumnya sudah dipersiapkan kemudian Terdakwa II menggunakan tang untuk melepas klem/pengunci kabel, setelah kabel terlepas maka Terdakwa I bersama Terdakwa II secara bergantian menggali tanah tempat berdirinya tiang yang dimaksud menggunakan linggis kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mencabut

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang tersebut dan merobohkannya ke tanah dan menuju tiang yang lain dan melakukan hal yang sama sampai dengan tiang-tiang yang hendak dicuri tersebut roboh dengan menggunakan 2 (dua) buah tang;

- Bahwa benar tiang tersebut 5 (lima) diantaranya diakui milik PT TIS (Trans Indonesia Supercorridor) sedangkan yang 3 (tiga) batang lainnya, Terdakwa tidak tahu milik siapa;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa mengambil tiang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil tiang tersebut;
- Bahwa benar PT.TIS mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu Rupiah) karena perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Barang Siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa I Imam Fuad Bin Nur Sahid dan Terdakwa II Anang Sugianto Bin Giso dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur *Mengambil Barang Sesuatu*;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil", ini adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, dengan membawa ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata jadi perbuatan mengambil itu sendiri telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 8 (delapan) tiang provider tanpa izin di Jl. Raya Perak yang dilakukan dengan cara Terdakwa I dengan Terdakwa II mendekati tiang yang hendak diambil kemudian Terdakwa naik ke atas tiang menggunakan tangga dari bambu yang sebelumnya sudah dipersiapkan kemudian Terdakwa II menggunakan tang untuk melepas klem/pengunci kabel, setelah kabel terlepas maka Terdakwa I bersama Terdakwa II secara bergantian menggali tanah tempat berdirinya tiang yang dimaksud menggunakan linggis kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mencabut tiang tersebut dan merobohkannya ke tanah dan menuju tiang yang lain dan melakukan hal yang sama sampai dengan tiang-tiang yang hendak dicuri tersebut roboh dengan menggunakan 2 (dua) buah tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah sama sekali bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang tersebut sudah ada maksud untuk memiliki barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa terhadap barang-barang berupa 1 buah linggis besi, 1 buah tangga bamboo, 3 ikat tali tampar warna biru, 1 gulung kawat, 1 lembar banner, 2 buah tang dan 8 batang tiang provider telah diambil Para Terdakwa dan dimiliki tanpa terlebih dahulu izin dari tiang di Jalan tersebut yang 5 (lima) diantaranya merupakan milik PT TIS;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil Grandmax warna putih Nopol. : W 8048 YB beserta STNK-nya;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saudara Suwanto melalui Terdakwa Anang Sugianto, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saudara Suwanto melalui Terdakwa Anang Sugianto;

- 1 (satu) buah linggis besi;
- 1 (satu) buah tangga bambu;
- 3 (tiga) ikat tali tampar warna biru;
- 1 (satu) gulung kawat;
- 1 (satu) lembar banner;
- 2 (dua) buah tang;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 8 (delapan) batang tiang provider;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT TIS maka ditetapkan dikembalikan kepada PT. TIS melalui Saksi Mochamad Abdul Rochim Al Kahfi;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Imam Fuad bin Nur Sahid dan Terdakwa II Anang Sugianto bin Giso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Grandmax warna putih Nopol. : W 8048 YB beserta STNK-nya;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saudara Suwanto melalui Terdakwa Anang Sugianto;

- 1 (satu) buah linggis besi;
- 1 (satu) buah tangga bambu;
- 3 (tiga) ikat tali tampar warna biru;
- 1 (satu) gulung kawat;
- 1 (satu) lembar banner;
- 2 (dua) buah tang;

Dimusnahkan;

- 8 (delapan) batang tiang provider;

Dikembalikan kepada PT. TIS melalui Saksi Mochamad Abdul Rochim Al Kahfi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, oleh IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, di bantu KARIMULYATIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh GALUH MARDIANA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., M.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.,

JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

KARIMULYATIM, S.H.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)